

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN BERITA ACARA
SAKSI DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA
NOMOR:778/PID/B/2011/PN.PBR DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.**

**Oleh : Wahyu Rizqy Yusmanita
Pembimbing : Mukhlis R., SH., MH.
Ledy Diana,SH.,MH.**

**Alamat : Jalan Kedondong 8, Blok C5/20, Pandau Permai, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar, Riau
Email : wahyu,rizqy85@ymail.com**

ABSTRACT

Narcotics criminal case number : 778/PID/B/2011/PN.PBR in Pekanbaru District Court complaint originated from one society to Br . Mastur that the defendant often buy narcotics Category I (one) of dry marijuana , then witness Mastur and Rahmat Hasbi who is a member of the police directorate Riau regional police drug detectives raided the defendant's home and found 1 (one) package of dried marijuana leaves wrapped in newspaper and in inside is a 1 (one) package of dried marijuana leaves small . Based on the examination of the defendant be examined and investigated by the investigator and the Riau Police Narcotics Investigation Directorate , and was charged by the public prosecutor on charges of violating the provisions of Section 114 and punishable Paragraph (1) Jo Article 111 Paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics . This case has also been examined and decided by the judges at the Court of Pekanbaru acquittal . In conducting this study the authors chose the subject matter , namely : How the BAP witnesses during the investigation that resulted in acquittal in the criminal case of pure narcotic Number : 778/PID/B/2011/PN.PBR and What accounts free judge in the case dropped this . The purpose of this thesis , namely ; First , the validity of the dossier Knowing witnesses that resulted in a verdict with narcotics criminal case number : 778/PID/B/2011/PN.PBR , Second , Knowing the judge's decision is based on consideration of the minutes of the examination of witnesses in criminal case narcotics Number: 778 / PID/B/2011/PN.PBR .

The method used in this study were classified its kind when viewed from the normative legal research. While the data used consisted of secondary data including primary legal materials and secondary legal materials and legal materials tertiary.

The results of the study are: Making minutes of examination of witnesses on narcotics criminal case number: 778/PIB/B/2011/PN.PBR not conducted in accordance with the laws that govern them because they do not meet the elements of material and formal elements of a investigation report. investigation report that was not accepted by the judges as evidence that this is considered to be one of the judges in decisions independent of the defendant and the panel of judges at the district court in Pekanbaru into consideration as follows: "of the evidence and legal facts revealed in court that the defendant was not proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act as public prosecutor in the indictment "and in that case the judges on the Court of Pekanbaru acquit the defendant of the charges the prosecutor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagai salah satu konsekuensi dari negara hukum tersebut setiap warga negara haruslah dipandang sama dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Persamaan kedudukan warga negara ini selanjutnya juga tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP). Undang-Undang ini menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya.

Azas persamaan kedudukan seseorang itu dimuka hukum juga dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penegakan hukum pidana dibantu oleh aparaturnegara yaitu kepolisian, kejaksaan serta pengadilan.

Berdasarkan pada KUHAP penyidik adalah pejabat polisi

negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.¹

Hal ini juga dapat kita lihat dengan pentingnya posisi kejaksaan pada fungsi JPU dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, dimana posisi JPU berada ditengah-tengah penyidik dan hakim. Di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, menyebutkan bahwa salah satu tugas JPU di bidang penuntutan adalah membuat surat dakwaan. Yang mana pada perkara pidana narkotika Nomor: 778/PID/B/2011/PN.PBR JPU mendakwakan terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pemeriksaan perkara di persidangan pada tingkat tertentu merupakan suatu bagian proses pidana yang terpenting. Permusyawaratan dan putusan diambil sumbernya dari pemeriksaan itu. Sumber itu memberikan bahan bagi hakim terbukti tidaknya dakwaan, bersalah tidaknya terdakwa.²

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil penelitian di atas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut:³

¹ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 71.

² Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm. 30.

³ Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 347.

1. Putusan bebas murni
2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum
3. Putusan pembedaan

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana narkoba Nomor: 778/PID/B/2011/PN.PBR pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa, atas nama Syamsudin Tanjung yang didampingi Advokat/ Penasihat Hukum Kasman Simamora, SH.,⁴

Tata cara pemeriksaan penyidikan diurutkan dalam beberapa hal yaitu:⁵

1. Pemeriksaan tersangka
2. Pemeriksaan saksi-saksi
3. Pemeriksaan ahli

Kemudian pemeriksaan tersangka berlangsung dimuka penyidik, pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dengan tersangka, baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai cara pemeriksaan sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam KUHAP hamper seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan yang berbeda.⁶

Adapun hal-hal penting dalam tata cara pemeriksaan saksi dapat diuraikan seperti berikut:⁷

1. Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapa pun.
2. Saksi seperti halnya tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di tempat kediamannya.
3. Seorang saksi yang hendak diperiksa, tapi bertempat tinggal atau bertempat kediaman diluar wilayah hukum penyidik, pemeriksaan saksi yang bersangkutan dapat didelegasikan pelaksanaan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal atau kediaman saksi.
4. Saksi diperiksa tanpa sumpah
5. Saksi diperiksa sendiri-sendiri
6. Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan.
7. Berita acara yang berisi keterangan saksi di tanda tangani oleh penyidik dan saksi. Dalam penandatanganan harus diperhatikan dua hal:
 - Saksi menanda tangani BAP setelah lebih dulu isi BAP tersebut disetujuinya⁸
 - Undang-undang memberi kemungkinan kepada saksi yang tidak mau menandatangani BAP

⁴ Putusan Hakim Perkara Pidana Narkotika No: 778/PID/B/2011/PN.PBR

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 134.

⁶ *Ibid*,.

⁷ *Ibid*,.

⁸ Pasal 118 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyelidik/penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (untuk selanjutnya disebut TKP), hasil pemeriksaan TKP dibuatkan berita acara. Pada berita acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami atau didengar. Berita acara pemeriksaan (BAP) di tempat kejadian perkara merupakan alat bukti yang sah yakni “surat”, jadi tidaklah benar jika pembuatan BAP tidak sesuai dengan keterangan saksi sewaktu saksi berada di TKP. Hal ini lah yang terjadi pada kasus yang penulis angkat untuk diteliti karena sewaktu terjadinya proses penyidikan, penyidik sudah terlebih dahulu membuatkan BAP saksi tanpa diketahui oleh saksi dan saksi hanya disuruh untuk menandatangani saja, yang sebenarnya keterangan yang penyidik buat di dalam BAP tidak sesuai dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari pembuatan BAP yang tidak sesuai dengan keterangan saksi, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hal-hal yang terjadi dan terungkap di depan sidang, hakim menemukan fakta-fakta hukum dan mengadili yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan JPU, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi

sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam Proposal ini dengan judul: ***“Tinjauan yuridis terhadap pemeriksaan berita acara saksi dalam perkara pidana narkoba nomor: 778/PID/B/2011/PN.PBR di Pengadilan Negeri Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan berita acara pemeriksaan saksi yang berakibat putusan bebas murni dalam perkara pidana narkoba Nomor:778/PID/B/2011/PN.PBR?
2. Bagaimanakah pertimbangan putusan hakim berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam perkara pidana narkoba Nomor: 778/PID/B/2011/PN.PBR?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan berita acara pemeriksaan saksi yang berakibat putusan bebas murni dalam perkara pidana narkoba Nomor:778/PID/B/2011/PN.PBR.
2. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi

⁹ Pasal 1angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

dalam perkara pidana narkotika
No.:778/PID/B/2011/PN.P
BR.

2) Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan di masyarakat dalam melaksanakan penelitian dalam hal menganalisis berita acara pemeriksaan saksi dan putusan hakim;
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum yang menjadi pusat kajian penelitian ini yaitu penyidik yang merupakan anggota kepolisian dan bagi hakim yang membuat putusan di pengadilan negeri Pekanbaru;
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk melanjutkan ke penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teori

Menurut Kaelan M.S. landasan teori suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹⁰

Ditinjau dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diawal tulisan, maka landasan teori ini utama (*grand Theory*) yang digunakan dalam kajian ini adalah

teori “pemidanaan”. Untuk mendukung teori utama (*grand theory*) ini digunakan teori “pembuktian” sebagai *middle range theory*, sedangkan untuk *applied theory* menggunakan teori “penegakan hukum”. Berikut penjelasan dari teori-teori tersebut:

1. Teori Pemidanaan

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil.¹¹

Adanya pembagian hukum pidana antara hukum pidana objektif (*objectief strafrecht* yang juga disebut dengan *ius punale*) dan hukum pidana subjektif (*subjectief strafrecht* yang juga disebut dengan *ius puniendi*). Perkataan *recht* dalam istilah *subjectief recht* diartikan hak atau wewenang. kata *recht* (belanda) mempunyai 2 arti, pertama, hukum sebagaimana arti *recht* pada umumnya; dan kedua hak atau wewenang. Jadi *subjectief recht* berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif.¹²

¹⁰ Maria Maya Lestari, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditinjau Dari Kewenangan Daerah*, Tesis, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2011, hlm.9.

¹¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 6.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 155.

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.

2. Teori Sistem Pembuktian

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP.¹³

1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang

diperiksanya dalam sidang pengadilan.

2. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, factor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan mewajibkan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian yang masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 277.

sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa memepersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

4. Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif

Dalam menjatuhkan putusan bebas murni haruslah bertitik tolak pada kedua asas yang diatur dalam pasal 183, dihubungkan dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan penegakan hukum pada masa lain, sebab perkembangan social dari masyarakat juga supaya suatu penegakan hukum bisa diselenggarakan, diperlukan perlengkapan social tertentu.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum berlangsung secara norma, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakan

inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalau harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).¹⁴

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari)¹⁵ Tinjauan dimaksudkan di sini adalah menyelidiki atau mempelajari putusan bebas murni dalam perkara pidana narkotika Nomor: 778/PID/B/2011/PN.PBR yang dijatuhkan oleh hakim negeri pekanbaru, sehingga dapat memberikan pandangan terhadap masalah tersebut dalam penelitian ini.
2. Yuridis adalah Hukum¹⁶ Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.
3. Putusan (putusan pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat

¹⁴ Soedikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 951.

¹⁶ *Ibid.*,

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁷

4. Putusan bebas murni adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemekrisaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹⁹

Penelitian hukum normatif mencakup terhadap sistematis hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu atau hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam ilmu hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.²⁰

2. Sumber Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/ studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan undang-undang dasar 1945,

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²¹

Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.²²

BAB II

KEABSAHAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI YANG

¹⁷ Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006. hlm. 116.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 13.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 15.

²¹ Darmini Rosa, *Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia*, (2009) 1:2, *jurnal ilmu hukum MENARA YURIDIS*, hlm. 71.

²² *Ibid.*,

**BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS
MURNI DALAM PERKARA
PIDANA NARKOTIKA
NOMOR:778/PID/B/2011/PN.PBR**

Pembicaraan tata cara pemeriksaan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan, karena hal tersebut termasuk ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan.

Pada pemeriksaan tindak pidana, selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan, sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berprikemanusiaan dan beradab.

a. Pemeriksaan terhadap tersangka

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, Undang-Undang telah member beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti yang disebutkan pada Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP.²³

b. Pemeriksaan terhadap saksi

Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dengan tersangka. Baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai cara pemeriksaan. Sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam KUHAP hampir seluruhnya

diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda.

Suatu hal yang perlu lagi dikemukakan dalam pemeriksaan saksi yang berhubungan dengan masalah keterangan saksi itu sendiri, yakni seberapa jauh luas dan mutu keterangan saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. kemudian berapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut. Mengenai masalah luas dan mutu keterangan saksi yang diperlukan, harus diujikan cara pemeriksaannya kepada landasan hukum, agar dalam mencari dan mengarahkan keterangan saksi dalam pemeriksaan, benar-benar tertuju kepada urgensi sesuai dengan yang dikehendaki ketentuan hukum itu sendiri, tidak melenceng ke arah yang tidak relevan tapi persisi dalam ruang lingkup yang dikehendaki hukum. Kita sering kecewa melihat hasil pemeriksaan saksi yang tidak sinkron dengan apa yang dikehendaki oleh ketentuan hukum.. Kadang-kadang dari sekian puluh saksi yang diperiksa oleh penyidik, satu pun tak ada yang mengena dengan patokan yang ditentukan hukum.

Keterangan saksi yang sesuai untuk kepentingan yustisial, berpatokan kepada penjelasan Pasal 1 Butir 27 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 116 Ayat (2) KUHAP:²⁴

1. Memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa
2. Keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial

²³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 136.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini merupakan alat bukti sah yakni “surat”. Dengan membaca berita acara tersebut, telah dapat diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.

Syarat sahnya suatu kesaksian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:²⁵

1. Syarat materiil

Syarat ini diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri. Oleh sebab itu keterangan yang diperoleh dari orang lain atau cerita orang lain (kesaksian auditu) bukanlah keterangan saksi.

Dalam BAP pada perkara pidana narkotika Nomor: 778/PID/B/2011/PN.PBR tidak memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi Nursanuddin tidak sesuai dengan keterangan yang ditulis dalam BAP saksi itu sendiri disebabkan karena pembuatan BAP saksi Nursanuddin sudah dibuatkan terlebih dahulu dan saksi hanya tinggal menandatangani saja.

1. Syarat Formil

- a. Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapa pun.

- b. Saksi seperti halnya tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di tempat kediamannya.
- c. Seorang saksi yang hendak diperiksa, tapi bertempat tinggal atau bertempat kediaman diluar wilayah hukum penyidik, pemeriksaan saksi yang bersangkutan dapat didelegasikan pelaksanaan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal atau kediaman saksi.
- d. Saksi diperiksa tanpa sumpah
- e. Saksi diperiksa sendiri-sendiri
- f. Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan.
- g. Berita acara yang berisi keterangan saksi di tanda tangani oleh penyidik dan saksi. Dalam penandatanganan harus diperhatikan dua hal:
 - Saksi menanda tangani BAP setelah lebih dulu isi BAP tersebut disetujuinya²⁶
 - Undang-undang memberi kemungkinan kepada saksi yang tidak mau menandatangani BAP

BAB III

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA NOMOR:778/PID/B/2011/PN.PBR

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 34.

²⁶ Pasal 118 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perkara pidana narkotika Nomor: 778/PID/B/2011/PN.PBR yang berawal dari pengaduan seorang masyarakat kepada Sdr saksi Mastur yang merupakan anggota polisi direktorat reseksi narkotika Polda Riau, tepatnya pada hari minggu tanggal 24 Juli 2011, yang mengatakan bahwa terdakwa Syamsudin Tanjung yang bertempat tinggal di Jl. T. Bey Gg Kesuma Perumahan Peputra Indah II Blok F No. 136 RT 02/ RW 09 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sering membeli narkotika golongan I ganja kering, kemudian Sdr saksi Mastur menyampaikan berita tersebut kepada Sdr saksi Rahmat Hasbi yang sama-sama merupakan anggota polisi direktorat reseksi narkotika Polda Riau untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdr saksi Mastur dan Sdr saksi Rahmat Hasbi mendatangi rumah terdakwa bersama ketua RT setempat Sdr saksi Nursanuddin untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah dan sedang tidur, lalu mendengar ada orang masuk ke rumah terdakwa. Kemudian saksi Mastur bersama saksi Rahmat hasbi disaksikan saksi Nursanuddin menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran dan didalamnya ada 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas koran serta 20 (dua puluh) lembar paper warna putih di dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans levis staraus warna hitam milik terdakwa yang tergantung di dinding ruang tamu di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa mengakui perbuatannya

bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa beli dari Sdr Yomi (DPO) sebesar lebih kurang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor direktorat reseksi Polda Riau yang mana surat perintah penahanan atas nama terdakwa yang dikeluarkan oleh kepolisian daerah Riau direktorat reseksi narkotika pada tanggal 26 Juli 2011 No: SP.Han/68/VII/2011/RIAU/Ditresnark oba.

Barang bukti tersebut telah diperiksa di badan POM RI NO.PM.05.851.B.08.K.214.2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat oleh Dra. Sri Martini. Apt, Msi NIP 195809201989022001 yang berkesimpulan bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 111 (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada Pasal 191 Ayat (1) KUHP menerangkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa di putus bebas, hal ini lah yang terjadi pada perkara pidana Nomor:778/PID/B/2011/PN.PBR karena hal-hal yang didakwakan JPU tidak terbukti di persidangan maka dari itu hakim memutuskan putusan bebas kepada Terdakwa.

Penilaian bebas sebuah putusan tergantung pada 2 hal, yaitu:²⁷

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Pembuktian yang di peroleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu diyakini oleh hakim.

2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dua alat bukti yang sah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis utarakan pada bab-bab sebelumnya, maka hal-hal yang dapat penulis tarik sebagai kesimpulan dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Syarat sahnya suatu kesaksian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dapat dibagi menjadi dua bagian yang pertama syarat materiil, pada BAP perkara pidana narkotika Nomor: 778/PID/B/2011/PN.PBR tidak memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri, sementara keterangan saksi Nursanuddin tidak sesuai dengan keterangan yang ditulis dalam BAP saksi itu sendiri disebabkan karena pembuatan BAP saksi Nursanuddin sudah dibuatkan terlebih dahulu dan saksi hanya tinggal menandatangani saja, yang kedua syarat formil dan pada BAP perkara pidana narkotika Nomor:

778/PID/B/2011/PN.PBR tidak memenuhi salah satu unsur yang sudah ditentukan yaitu, dikatakan bahwa “keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan” sementara jelas bahwa pada perkara pidana narkotika Nomor:

778/PID/B/2011/PN.PBR BAP saksi Nursanuddin tidak dibuat pada saat penyidikan tetapi sudah dibuatkan terlebih dahulu. Jadi sudah jelas bahwa karena kedua unsur berikut tidak terpenuhi oleh BAP saksi Nursanuddin dalam perkara pidana narkotika Nomor: 778/PID/B/2011/PN.PBR

maka hakim menolak BAP saksi yang dijelaskan di dalam pertimbangan hakim.

2. Putusan bebas dapat didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 351.

sah dan meyakinkan. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi asas ketentuan minimum pembuktian. Dalam perkara pidana Nomor: 778/PID/B/2011/PN.PBR pada saat pemeriksaan saksi di Pengadilan banyak sekali ditemukan perbedaan pendapat pada para saksi mengenai barang bukti yang ditemukan dan tidak adanya kesesuaian keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, kemudian keterangan saksi yang tidak sesuai dengan BAP saksi itu sendiri, dari banyaknya keganjilan-keganjilan fakta hukum yang terjadi di persidangan maka majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dengan dasar hukum yaitu Pasal 191 Ayat (1) KUHP.

B. Saran

Dari uraian-uraian di atas penulis merasa perlu menyampaikan dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada segenap penegak hukum, khususnya kepada anggota kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan hendaknya melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan aturan hukum yang karena tidaklah benar jika pembuatan BAP terlebih dahulu dilakukan sebelum adanya pemeriksaan tersangka maupun saksi, karna sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia pembuatan BAP diseirinkan sewaktu saksi atau

terdakwa diperiksa dan keterangan yang dibuat haruslah sesuai dengan keterangan tersangka atau saksi yang diperiksa.

2. Jika pada perkara pidana Nomor:

778/PID/B/2011/PN.PBR, JPU merasa kurang sependapat dengan putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa Sdr. terdakwa dijatuhkan putusan bebas atau tidak dapat dipidana. JPU dapat melakukan upaya hukum lainnya seperti mengajukan kasasi ke mahkamah agung, JPU dapat menggunakan Dalil hukum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah keputusan menteri kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHP (TPP KUHP) yang di dalam butir ke-19 TPP KUHP tersebut menerangkan, “terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya tindakan JPU yang melakukan upaya kasasi terhadap putusan bebas murni adalah bertentangan dengan undang-undang itu sendiri sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 244 KUHP di atas. Namun pada tanggal 28 Maret 2013, mahkamah konstitusi telah menyatakan

frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi, 1987, *Surat Dakwaan*, Alumni, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Harun M., 1990, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martokusumo, Soedikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2001, *Bahasa Indonesia Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Arif Badra, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P. A. F., Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pangaribuan, Luhut M. P, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sukardi, 2009, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Restu Agung, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2007, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thamrin, 1996, *Metode Penelitian*, Sari Kuliah, Pekanbaru.

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,

_____, 2002, *penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal Hukum/ Tesis/ Kamus

Lestari, Maria Maya, 2011, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditinjau Dari Kewenangan Daerah*, Tesis, Universitas Sumatra Utara, Medan.

Rasyad, Aslim, 2005, “Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti”, *Jurnal Ilmu Hukum*, UNRI Press, Pekanbaru.

Rosa, Darmini, 2009, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia”, *jurnal ilmu hukum*, Menara Yuridis.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

D. Websaite

<http://rgs-istilah-hukum.blogspot.com/2010/11/berita-acara-pemeriksaan-tersangka-atau.html>, diakses tanggal 12 Desember 2013.

<file:///F:/putusan.htm>, diakses tanggal 20 April 2014.